

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-07/PJ/1995
Tanggal : 31 Januari 1995

FORMULIR-P

DIISI OLEH PETUGAS NOMOR : TANGGAL :
--

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembayaran Pendahuluan
PPN/PPn BM

K e p a d a
Yth. Kepala BAPEKSTA Keuangan
di -

J A K A R T A

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama :
Perusahaan :
N P W P :
No. :
Pengkukuhan
PKP :
Alamat Kantor :
.....
Telep : Telex : Fax :
.....

Alamat Pabrik :
dalam kedudukan sebagai dengan ini mengajukan permohonan
pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp
(.....), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) sebesar Rp
..... (.....).

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Foto copy NPWP; *)
2. Foto copy Surat Pengkukuhan PKP; *)
3. Bukti asli pembayaran PPN/PPn BM; Faktur Pajak atau SSP yang dilengkapi PIUD
4. Bukti ekspor :
 - Asli LPSE,
 - Foto copy PEB dan B/L;
5. Daftar Keterkaitan (Formulir P1A);
6. Daftar Komposisi Biaya Produksi.

Jika permohonan kami disetujui, jumlah pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan
Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut agar dipindahbukukan pada rekening kami :

Nomor :
Nama Bank :
Alamat Bank :

Dengan ini kami menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
atas perolehan Barang Kena Pajak yang kami ajukan dalam permohonan ini belum pernah
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah atau Pajak
Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atau
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau
telah mendapatkan pengembalian dari Pemerintah.

Apabila ternyata permohonan yang kami ajukan ini tidak benar, kami bersedia untuk
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

19.....
Pemohon

Meterai

Rp. 1.000,-

*) Hanya dilampirkan apabila belum pernah menyampaikannya ke BAPEKSTA Keuangan

Tanda :
Tangan :
Nama :
Jabatan :

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-07/PJ/1995
Tanggal : 31 Januari 1995

FORMULIR-P1A
DAFTAR KETERKAITAN ANTARA BARANG KENA PAJAK YANG TELAH DIEKSPOR DENGAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL, YANG DIPAKAI

DIISI OLEH PETUGAS NOMOR : TANGGAL :
--

BARANG KENA PAJAK YANG TELAH DIEKSPOR					PEMAKAIAN BARANG KENA PAJAK UNTUK BARANG KENA PAJAK YANG TELAH DIEKSPOR						
NO.	NO. & TGL. LPS E	URAIAN BARANG HS	SATUAN	JUMLAH	URAIAN BARANG HS	SATUAN	JUMLAH	NO. & TGL. FAKTUR PAJAK/ SSP + PIUD	NPWP PENJUAL	JUMLAH PPN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Nama Pembuat : Tanda :
Tangan :
Nama Pembuat : Tanda :
Tangan :

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-07/PJ/1995
Tanggal : 31 Januari 1995

FORMULIR-P2A

KOMPOSISI BIAYA PRODUKSI TERHADAP NILAI EKSPOR

1. Nama Perusahaan	:	
2. N P W P	:	
3. No. Pengukuhan PKP	:	
4. Nama BKP yang diekspor	:	
5. Satuan BKP yang diekspor	:	
6. Harga satuan BKP yang diekspor	:	
7. Persentase Biaya Produksi BKP ekspor terhadap Nilai Ekspor per satuan	:		
	a.	Bahan baku/penolong	:%
	b.	Sewa/gaji/upah	:%
	c.	Bunga/royalty	:%
	d.	Overhead	:%
	e.	Lain-lain	:%
		NILAI EKSPOR	: 100,0%

.....,19...
Pimpinan Perusahaan,

.....

Catatan :

1. Diisi untuk setiap komoditi Barang Kena Pajak yang diekspor.
2. Bagi eksportir yang bukan produsen eksportir, barang jadi dianggap sebagai bahan baku/penolong.
3. Persentase dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma.